

**SKRIPSI**

**MOCH YUSUF EFFENDI**

**KEDUDUKAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2004**

**KEDUDUKAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR DALAM  
PERJANJIAN PEMBIAYAAN**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Lisman Iskandar, S.H., MS.**  
**NIP : 131 999 627.**

**Penyusun**



**Moch. Yusuf Effendi**  
**NIM : 039910400-U**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM NON REGULER  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2004**

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DIPERTAHANKAN  
DI HADAPAN PANITIA PENGUJI PADA HARI  
KAMIS TANGGAL 24 JUNI 2004**

**PANITIA PENGUJI SKRIPSI :**

**KETUA : Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., MH.**

**ANGGOTA : 1. Lisman Iskandar, S.H., MS.**

**2. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH.**



*Kupersembahkan Untuk :*

*Ibunda Tercinta dan Almarhum Ayahanda yang  
akan selalu Kusayangi walau apapun yang  
terjadi*

*Kakaku yang tersayang*

*Adikku yang cantik dan tersayang*

*Eyangku yang selalu kuhormati*

*Seseorang yang akan Selalu dalam hatiku*

**MOTTO :**

*Saya tidak suka tergantung pada keadaan. Orang yang maju  
didunia adalah orang yang bangkit berdiri dan mencari  
keadaan yang mereka inginkan, dan kalau mereka tidak dapat  
menemukannya mereka membuatnya*

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, saya panjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi berjudul “ **KEDUDUKAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN** “ ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Skripsi ini disusun guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, sekaligus memberikan sumbangan pemikiran dalam tata cara kepemilikan kendaraan bermotor pada masyarakat pada umumnya dan di kalangan Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada khususnya.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini yaitu kepada :

1. Bapak Lisman Iskandar, S.H., MS., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., MH., dan Ibu Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., MH., selaku Dosen Penguji yang berkenan menguji skripsi saya ini;
3. Pimpinan dan seluruh staf pengajar serta administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu banyak hal;

4. Ibunda tercinta dan Almarhum Ayahanda serta kakak-kakak dan adikku : Mbak Ana, Mas Wawan, Mas Arif, Dik Fitri yang kusayangi, Eyangku yang saya hormati yang telah memberikan dukungan moril dan materiil selama saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Dik Yanti seseorang yang selalu ada dalam hatiku dan selalu memberiku dorongan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Teman-temanku : Mbak Niken, Mas Jabar, Mas Frengki, Bu Wati, Mbak Nur, Imam, Perella, serta teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan arti kebersamaan dalam suka maupun duka;
7. Akhirnya kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu selama penyusunan skripsi ini.

Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka segala saran dan kritik membangun sangat saya harapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang hendak mempelajari, mengkaji maupun membaca skripsi ini.

Surabaya, 24 Juni 2004

**Penyusun**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Hal Persetujuan .....	ii
Hal Pengesahan .....	iii
Hal Persembahan .....	iv
Hal Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya .....	1
2. Penjelasan Judul .....	5
3. Alasan Pemilihan Judul .....	6
4. Tujuan Penulisan .....	7
5. Metodologi .....	7
a. Pendekatan Masalah .....	7
b. Sumber Bahan Hukum .....	8
c. Analisis Bahan Hukum .....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematika .....	8
 <b>BAB II    PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN .....</b>	 <b>11</b>
1. Sifat Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	11
2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	23
a. Pihak Pertama (Consumers Finance Company) .....	24
b. Pihak Kedua (Konsumen) .....	25
c. Penjual (Supplier) .....	26
d. Penjamin .....	27
e. Perusahaan Asuransi .....	27
3. Fungsi Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen .....	29

a. Jaminan Utama .....	30
b. Jaminan Pokok .....	30

**BAB III UPAYA HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN BILA**

**TERJADI WANPRESTASI .....32**

1. Bentuk-bentuk Wanprestasi Konsumen .....	33
2. Akibat Hukum Terhadap Pihak Konsumen dan Benda Jaminan .....	34

**BAB IV PENUTUP .....39**

1. Kesimpulan .....	40
2. Saran .....	40

**DAFTAR BACAAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya

Dengan adanya perkembangan masyarakat saat ini yang semakin maju, hubungan dagang seperti jual - beli, sewa - beli, dan jual - beli dengan angsuran dalam praktek penjualan kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat semakin meningkat. Mengingat bahwa dengan makin banyaknya barang-barang teknologi yang dibutuhkan di satu pihak dan kebutuhan masyarakat yang bertambah banyak, maka bersamaan dengan itu perkembangan masyarakat ini membawa tendensi untuk timbulnya berbagai macam perjanjian yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Produsen telah mampu memproduksi begitu banyak kendaraan bermotor dan akan lebih memperbanyak jumlah produksinya karena menyesuaikan dengan permintaan pasar. Keadaan yang demikian akan berpengaruh terhadap pihak penjual (*dealer*) dalam hal pemasarannya, kenyataan lain menunjukkan bahwa daya beli masyarakat untuk membayar tunai atas kendaraan bermotor tersebut sangat kecil. Keadaan ekonomi masyarakat kita banyak yang tidak menjangkau harga yang saat ini sudah melambung tinggi dan diperkirakan harga tersebut akan naik lagi di tahun - tahun yang akan datang. Agar tujuan pihak konsumen dan pihak penjual dapat terealisasi, maka ditempuh cara-cara baru yang dapat memberikan keputusan untuk masing-masing pihak.

Dalam lapangan niaga dan pemasaran kendaraan bermotor, keberadaan lembaga pembiayaan terhadap konsumen sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan yang dikehendaki bersama. Pihak penjual (*dealer*) dapat memasarkan kendaraan bermotor tersebut dengan tidak perlu membayar tunai.

Dewasa ini Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) sudah banyak digunakan dalam pemasaran kendaraan bermotor. Sebelumnya, pihak penjual (*dealer*) melakukan penjualan kendaraan bermotornya dengan jalan sewa beli atau melakukan perjanjian sewa-beli dengan pihak konsumen. Saat ini penjualan kendaraan bermotor sudah banyak yang melalui Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*), hal demikian disebabkan pihak penjual (*dealer*) ingin mengalihkan resiko jika suatu saat pihak konsumen melakukan wanprestasi (ingkar janji).

Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) saat ini sudah berkembang dengan begitu cepatnya. Faktor-faktor yang menyebabkan Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) tumbuh begitu cepat, oleh karena merupakan suatu sistem yang sesuai dengan arah perekonomian dewasa ini yang sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan dan sangat menguntungkan pula bagi pihak konsumen karena konsumen dapat membayar secara angsuran.

Di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan terhadap konsumen ini, akan tetapi keberadaan lembaga pembiayaan terhadap konsumen ini telah diakui oleh pemerintah dengan peraturan-peraturan :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan ( yang selanjutnya disingkat dengan Keppres No. 61 Tahun 1988 )
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan ( yang selanjutnya disingkat dengan Kep. Menkeu No : 1251/KMK.013/1988.

Berdasarkan Kepres No. 61 Tahun 1988 dan Kep. Menkeu No : 1251/KMK.013/1988 menyebutkan pengertian perusahaan pembiayaan konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala yang dibayarkan oleh konsumen. Dalam pengertian ini disebutkan mengenai pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen, jadi dapat dimaksudkan disini adalah barang - barang yang dibutuhkan konsumen dan tidak ditentukan jenis barang dalam spesifikasi tertentu.

Kegiatan pembiayaan konsumen ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh konsumen dan pembayaran dilakukan secara mengangsur dan berkala oleh pihak konsumen. Jadi, dalam hal ini pembiayaan konsumen dimaksudkan sebagai alternatif untuk memperoleh dana dalam kepemilikan kendaraan bermotor.

Dalam perkembangannya, Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) masih disamakan dengan perusahaan leasing

karena untuk obyek barang yang berupa kendaraan bermotor dapat juga melalui perusahaan leasing. Umumnya pembiayaan melalui perusahaan leasing ini dimohonkan oleh perusahaan-perusahaan yang memerlukan barang tersebut untuk kegiatan operasionalnya, dengan demikian perjanjian yang dipergunakan adalah perjanjian leasing. Lain halnya jika memerlukan kendaraan bermotor tersebut adalah masyarakat pada umumnya maka pembiayaan atas kendaraan bermotor tersebut dimohonkan melalui Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) yang mempergunakan perjanjian pembiayaan konsumen.

Perbedaan prinsip antara perjanjian pembiayaan leasing dengan perjanjian pembiayaan konsumen adalah pada pihak konsumen. Pada perjanjian pembiayaan konsumen, pihak konsumen dapat secara langsung memegang hak milik atas kendaraan bermotor tersebut jika jangka waktu perjanjian telah berakhir dan pihak konsumen telah memenuhi prestasinya. Dalam perjanjian pembiayaan leasing, Pihak konsumen tidak dapat secara langsung memegang hak milik atas barang tersebut pada masa perjanjian telah habis meskipun telah memenuhi prestasinya, melainkan diharuskan terlebih dahulu membayar nilai sisa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pembiayaan leasing tersebut. Jadi dalam perjanjian leasing terdapat hak memilih untuk membayar nilai sisa untuk mendapat hak milik atau mengembalikan obyek perjanjian kepada pihak lessor.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Anwari, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1987, hal 19

Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dalam prakteknya di masyarakat. Dewasa ini masyarakat telah banyak yang menggunakan lembaga pembiayaan terhadap konsumen ini untuk keperluan mendapatkan kendaraan bermotor. Masyarakat pada umumnya belum mengerti dan memahami tata cara atau prosedur dan juga mengenai hal-hal yang lainnya; seperti kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada lembaga pembiayaan terhadap konsumen.

Dengan adanya lembaga pembiayaan terhadap konsumen ini maka sedikit banyak telah menunjang dan meningkatkan taraf hidup golongan ekonomi lemah, keuntungan dari segi yang lain adalah bahwa barang-barang produksi lebih lancar untuk dipasarkan sehingga pihak produsen dapat memasarkan produknya tanpa menemui banyak kendala.

Berikut ini adalah permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini :

- a. Eksistensi perjanjian pembiayaan konsumen dalam hukum positif Indonesia
- b. Upaya yang dapat dilakukan pihak perusahaan pembiayaan konsumen apabila pihak konsumen wanprestasi

## **2. Penjelasan Judul**

Dalam penyusunan skripsi ini saya mengambil judul "**KEDUDUKAN KONSUMEN SEPEDA MOTOR DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN**", untuk memperoleh kejelasan dalam memahami substansi skripsi ini, maka saya memandang perlu memberikan penjelasan mengenai

judul tersebut. Kedudukan adalah tempat kediaman pengurus organisasi yang tinggal untuk melaksanakan pekerjaannya. Konsumen menurut pasal 1 (3) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sepeda motor adalah sepeda yang dilengkapi dengan mesin motor. Perjanjian menurut Pasal 1313 BW adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pembiayaan konsumen adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan ongkos atau biaya.<sup>2</sup>

### 3. Alasan Pemilihan Judul

Dalam kebutuhan akan kepemilikan kendaraan bermotor, dewasa ini lembaga pembiayaan terhadap konsumen sangatlah diperlukan keberadaannya. Kebutuhan akan kendaraan bermotor dalam masyarakat kita cenderung meningkat dengan mengingat bahwa dengan berkembangnya taraf hidup manusia maka terjadilah suatu peningkatan kebutuhan.

Masyarakat akan selalu meningkatkan usahanya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Dalam peningkatan usahanya banyak masyarakat yang membutuhkan alat transportasi yang dalam hal ini adalah kebutuhan akan kendaraan bermotor selalu meningkat dari tahun - ke tahun.

---

<sup>2</sup> Amran Y. S. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Setia, Agustus, hal 120.

Dalam masyarakat kita masih banyak golongan ekonomi lemah yang belum mampu membeli kendaraan bermotor secara tunai dan masih banyak juga yang belum mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga pembiayaan terhadap konsumen untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Dengan demikian lembaga pembiayaan terhadap konsumen sangat dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat untuk memperlancar usaha tersebut.

#### **4. Tujuan Penulisan**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat kurikulum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum.

Di samping itu untuk memberikan sumbangan pemikiran serta pendapat yang dapat memperjelas mengenai perjanjian pembiayaan konsumen dan juga mengenai bagaimana prosedur pelaksanaan pemilikan kendaraan bermotor melalui Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) dan juga mengenai hak dan kewajiban bagi pihak konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

#### **5. Metodologi**

##### **a. Pendekatan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan baik yang berupa undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang lainnya.

### **b. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum dalam skripsi ini meliputi bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yang meliputi kajian ilmiah perpustakaan diantaranya : buku-buku literatur, karya ilmiah dan lain-lain yang tentunya berhubungan erat dengan permasalahan dalam skripsi ini.

### **c. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang oleh penulis peroleh baik dari bahan hukum primer maupun sekunder, setelah terkumpul kemudian dianalisis secara diskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan data-data tersebut dalam bentuk uraian.

## **6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Dalam rangka memenuhi ke runtutan penulisan ilmiah berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka sistematika skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I akan memuat pendahuluan tentang garis besar dan pengertian dan juga merupakan pengantar yang akan memberikan gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan serta latar belakang dalam skripsi ini.

Bab II akan diuraikan dan dibahas mengenai perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam sub bab pertama akan dibahas masalah sifat-sifat dari perjanjian pembiayaan konsumen. Hal ini dijelaskan agar dapat dimengerti tentang perjanjian pembiayaan konsumen sebelum membahas masalah yang

lain. Dalam sub bab yang kedua akan dijelaskan mengenai hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pada sub bab ini akan dibahas hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pihak-pihak yang terkait beserta hak dan kewajibannya saya tempatkan pada sub bab ini karena sangatlah diperlukan mengetahui kewajiban - kewajiban dan hak para pihak sebelum membahas tentang fungsi jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam sub bab ketiga akan dijelaskan mengenai fungsi jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Fungsi jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen saya tempatkan pada sub bab yang ketiga karena sangatlah sistematis (berurutan). Setelah mengetahui sifat-sifat dan apa yang dimaksud dengan perjanjian pembiayaan konsumen, mengenal dan mengerti hubungan hukum para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen maka akan lebih jelas lagi keterangan mengenai fungsi dari jaminan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Bab III akan menjelaskan upaya hukum yang dilakukan pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (*Consumers Finance Company*) apabila konsumen wanprestasi (ingkar janji). Dalam bab III ini akan dijelaskan mengenai upaya perusahaan pembiayaan konsumen dalam mengantisipasi terhadap konsumen yang wanprestasi dengan perjanjian baku yang dibuat. Hal ini saya ungkapkan pada bab III karena ingin mempertajam penjelasan secara keseluruhan isi dari perjanjian pembiayaan konsumen dan klausula - klausula yang ditetapkan dalam perjanjian dan harus ditandatangani oleh pihak

konsumen selaku penerima dana. Pada sub bab yang pertama akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk wanprestasi (ingkar janji) konsumen. Pada sub bab yang kedua akan dijelaskan akibat hukum terhadap benda jaminan. Hal ini perlu dijelaskan dalam skripsi ini karena barang obyek perjanjian yang dijadikan benda jaminan akan digunakan dalam upaya - upaya perusahaan pembiayaan konsumen untuk mengantisipasi wanprestasi yang akan dilakukan oleh pihak konsumen.

Sebagai penutup, yaitu bab IV akan diberikan suatu kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan adalah jawaban atas persoalan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Hal ini bertumpu pada bab pembahasan yaitu, Bab II dan Bab III. Sedangkan saran ditujukan kepada kesimpulan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat.

## BAB II

### PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

Lembaga pembiayaan dalam melakukan kegiatannya yang berkenaan dengan pembiayaan terhadap pemilikan kendaraan bermotor, dapat menggunakan dua macam jenis kegiatan yaitu dengan cara sewa guna usaha (leasing) dan pembiayaan konsumen. Dengan demikian lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian leasing dan perjanjian pembiayaan konsumen untuk obyek barang yang berupa kendaraan bermotor.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dan pihak konsumen untuk penyediaan dana yang diperlukan oleh konsumen dalam pembelian suatu barang yang diperlukan pihak konsumen. Dalam pasal 8 Kep. Menkeu No : 1251 / KMK.013 / 1988 menyebutkan penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

#### 1. Sifat Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pasal 1338 BW menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 BW tersebut mengacu adanya kebebasan berkontrak, jadi bebas untuk melakukan perjanjian dengan kesepakatan dan perjanjian tersebut harus dilakukan dengan

itikad baik.<sup>3</sup> Adanya kesepakatan membuat perjanjian tersebut, tidak ataupun dapat diakhiri dengan kesepakatan para pihak.

Dengan pasal 1338 BW, dapat menimbulkan perjanjian-perjanjian yang baru diantaranya timbul perjanjian pembiayaan konsumen. Peningkatan kebutuhan akan kendaraan bermotor mengakibatkan harga kendaraan bermotor sangat tinggi sehingga tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat kita yang ingin memiliki kendaraan bermotor. Di sisi lain pihak penjual (dealer) tidak mau mengambil risiko jika melakukan sewa-beli dengan pihak konsumen. Dengan keadaan demikian perjanjian pembiayaan konsumen merupakan sarana pendukung yang paling banyak digunakan untuk pemilikan kendaraan bermotor bagi para konsumen.

Dalam Kep. Mekeu No. : 1251 / KMK.013 / 1988 pasal 1 huruf p tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan disebutkan :

*“Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen”.*

Dengan pengertian tersebut, maka pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen atas permintaan pihak konsumen untuk digunakan pembelian suatu barang yang dibutuhkan oleh konsumen, dengan sistem pembayaran secara angsuran atau sistem pembayaran secara berkala.

---

<sup>3</sup> Suharnoko, **Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus**, Penerbit : Kencana Prenada Media Group, 2004, hal. 4

Perjanjian pembiayaan konsumen meliputi tiga tahap perbuatan hukum yaitu tahap penyediaan dana, tahap penggunaan atau pemakaian barang dan tahap penyediaan dana, tahap penggunaan atau pemakaian barang dan tahap penyerahan hak milik kembali pada pihak konsumen. Ketiga tahap tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap pihak konsumen.

#### 1. Tahap Penyediaan Dana

Pada tahap ini, pihak konsumen akan berhubungan dengan pihak supplier (dealer yang menjual barang) untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dan harga barang yang diinginkan. Harga barang sudah ditentukan oleh produsen barang dan pihak perusahaan pembiayaan menentukan *price list* berupa jumlah *down payment* (uang muka) dan beberapa pula jumlah angsurannya per-bulan.

Pihak konsumen jika menyetujui harga tersebut, maka diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan pada perusahaan pembiayaan untuk menyediakan dana pembiayaan yang dipergunakan untuk pembelian barang. Atas permohonan dari pihak konsumen, perusahaan pembiayaan melakukan analisa kredit dengan mempertimbangkan penghasilan konsumen.

Setelah disetujui permohonan yang diajukan konsumen, pihak perusahaan pembiayaan menyediakan dan menyerahkan dana pembiayaan pada konsumen dan dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen, pihak konsumen harus menyatakan telah menerima dana pembiayaan dari pihak perusahaan pembiayaan. Dana pembiayaan ini hanya akan dipergunakan oleh pihak konsumen untuk membayar harga pembelian barang yang telah menjadi kesepakatan dalam

perjanjian. Dengan demikian pihak konsumen dilarang untuk mempergunakan dana pembiayaan untuk keperluan lain.

Setelah diterimanya dana pembiayaan oleh pihak konsumen, maka dengan dan atas tanggung jawab pihak konsumen, atas penggunaan dananya, pihak konsumen memberikan kuasa kepada perusahaan pembiayaan dan atas nama konsumen, untuk :

- Menyerahkan dana pembiayaan kepada penjual sebagai pembayaran harga barang yang dibeli pihak konsumen dari penjual.
- Mengambil, meminta dokumentasi dari surat-surat bukti kepemilikan yang berkenan dari penjual atas barang-barang yang dibeli pihak konsumen.

Dengan memberikan kuasa untuk ini, maka pihak konsumen tidak berhak lagi untuk mengambil, meminta dokumentasi surat bukti kepemilikan atas barang tersebut kepada penjual, kecuali jika ada persetujuan tertulis dari pihak perusahaan pembiayaan.

Atas permintaan pembiayaan oleh pihak konsumen dari perusahaan pembiayaan, pihak konsumen harus menyatakan dan mengaku dengan sesungguhnya bahwa pembiayaan tersebut adalah sebagai "hutang pembiayaan". Seluruh hutang pembiayaan tersebut meliputi : Jumlah pembiayaan, pokok pembiayaan, asuransi, dan bunga.

## 2. Tahap Pemakaian atau Penggunaan Barang

Tahap ini terjadi setelah ditanda tangannya surat perjanjian pembiayaan konsumen. Pihak penjual, atas permintaan pihak penyedia dana melalui surat

pemesanan barang (*Purche Order*) yang umumnya disebut dengan PO, mengirimkan barang tersebut ditempat yang diminta pihak konsumen dan pihak konsumen diwajibkan untuk menanda tangani surat pernyataan penerimaan barang yang telah dijamin keasliannya oleh pihak penjual.

Pemakaian barang menimbulkan kewajiban-kewajiban bagi pihak konsumen yang pada dasarnya adalah si pemakai barang. Kewajiban-kewajiban tersebut berupa pembayaran angsuran atas barang yang dipakainya secara berkala dibayarkan setiap bulannya, merawat dan menjaga keutuhan akan barang obyek perjanjian. Dengan pemakaian atas barang, maka barang menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak konsumen. Atas pemakaian barang oleh pihak konsumen tersebut, maka pihak konsumen dilarang untuk meminjamkan, menjual ataupun menjaminkan dalam bentuk dan acara apapun juga. Pihak konsumen juga dilarang untuk menyewa barang yang masih menjadi obyek dari perjanjian tersebut. Pada dasarnya pihak konsumen dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengasingkan atau mengalihkan barang yang masih menjadi obyek perjanjian kepada pihak lain.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen, konsumen juga dibebani dan diberi kewajiban untuk mengansuransikan barang. Hal ini sangatlah relevan karena pihak konsumenlah yang menikmati barang dan suatu saat jika perjanjian telah berakhir maka barang tersebut menjadi hak milik konsumen.

### 3. Tahap Penyerahan Hak Milik Kembali Pada Pihak Konsumen

Pada tahap ini konsumen telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertera dalam perjanjian, maka pihak konsumen berhak atas pemilihan barang

tersebut dengan meminta kembali dokumen-dokumen Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada perusahaan pembiayaan pada waktu membayar angsuran terakhir.

Dengan pemegang hak milik oleh pihak konsumen maka konsumen berhak sepenuhnya melakukan segala tindakan baik meminjamkan, menyewakan ataupun menjual kepada pihak lain atas barang yang telah menjadi hak miliknya tersebut. Jadi pihak konsumen berhak melakukan tindakan apa saja yang dikehendakinya terhadap barang yang telah menjadi hak miliknya.

Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh pihak konsumen telah ditetapkan oleh pihak konsumen telah ditetapkan oleh pihak konsumen telah ditetapkan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Persetujuan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak konsumen dalam surat perjanjian pembiayaan telah menimbulkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut adalah mengenai :

#### 1. Jangka Waktu Hutang

Dalam jangka waktu hutang ditentukan tanggal dimulainya pembiayaan dalam penentuan tanggal pelunasan oleh pihak konsumen. Ditentukan pula jumlah angsuran dan berapa kali angsuran akan dilakukan juga jangka waktu paling lambat angsuran akan dibayar setiap bulannya beserta tempat pembayaran yang telah disepakati bersama.

## 2. Pembayaran

Pembayaran angsuran harus dilakukan oleh pihak konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan secara tertib dan teratur sebagaimana mestinya sesuai dengan jadwal angsuran hutang pembiayaan tanpa harus ditagih oleh pihak perusahaan pembiayaan.

Setiap pembayaran yang dilakukan oleh pihak konsumen dengan *Cheque* dan/atau Giro Bilyet harus dibuat atas nama perusahaan pembiayaan. Pembayaran tersebut dianggap sah dan diterima uangnya apabila atas *Cheque* dan/atau Giro Bilyet tersebut sudah dapat diuangkan atau dipindah bukukan oleh pihak perusahaan pembiayaan sebagaimana mestinya. Setiap pembayaran hanya dapat dibuktikan dengan kwitansi sah yang diberikan oleh pihak perusahaan pembiayaan.

Setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, pihak konsumen diharuskan diwajibkan membayar denda keterlambatan tersebut. Apabila pihak konsumen ingin membayar lunas seluruhnya atau sisa hutang pembiayaan sebelum jatuh tempo, maka hal itu harus diberitahukan kepada pihak perusahaan pembiayaan dan pihak konsumen sehingga dalam hal keadaan yang demikian perinsian yang sebagaimana ditetapkan dalam jadwal Angsuran Hutang Pembiayaan dianggap tidak berlaku.

## 3. Penyerahan Barang

Dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen ditentukan bahwa pihak perusahaan pembiayaan tidak bertanggung jawab atas segala risiko dalam bentuk apapun yang berkenaan dengan pemilikan, penentuan dan penyerahan, serta risiko

lain yang pada umumnya ditanggung oleh setiap pembeli, atas barang yang dibeli oleh pihak konsumen dari penjual yang pembayarannya dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan. Dengan demikian adanya segala risiko yang ditanggung oleh pihak konsumen tidak menunda atau membebaskan pihak konsumen dari kewajibannya membayar angsuran.

#### 4. Jaminan

Dalam hal jaminan, adalah berupa barang yang menjadi obyek pembiayaan itu sendiri. Dalam jaminan ini pihak konsumen diwajibkan untuk membuat dan atau mendandatangani Surat Pengakuan Hutang dan Jaminan Fiducia yang dibuat tersendiri beserta seluruh kelengkapan dan lampiran-lampiran yang merupakan bagian satu kesatuan tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Jaminan ini dilakukan dengan cara penyerahan dokumen-dokumen penting dan surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor oleh pihak konsumen pada pihak perusahaan pembiayaan.

Dalam ketentuan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, pihak konsumen memberikan kuasa pihak perusahaan pembiayaan untuk menjamin ulang atau mengalihkan dengan cara apapun juga atas hutang pihak konsumen dan jaminan-jaminan yang diberikan pada pihak perusahaan pembiayaan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan.

#### 5. Kelalaian dan Akibat-Akibatnya

Dalam hal pihak konsumen lalai melakukan kewajiban-kewajibannya maka pihak perusahaan pembiayaan berhak untuk menagih seluruh hutang / sisa

hutang pembiayaan yang masih harus dibayar oleh konsumen beserta seluruh bunga dan dendanya juga biaya-biaya penagihan dan biaya pengacara, meskipun hutang tersebut belum jatuh tempo.

#### 6. Beban Pajak dan Bea Materai

Segala beban pajak dan bea materai yang timbul sebagai akibat perjanjian pembiayaan konsumen menjadi tanggung jawab pihak konsumen.

#### 7. Ketentuan Peralihan Dan Tambahan

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, jika diperlukan, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh dan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Semua perjanjian, lampiran, daftar-daftar, jaminan-jaminan, kuasa-kuasa beserta penambahan, perubahan atau perpanjangannya dan lain-lain surat / dokumen yang dibuat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, merupakan bagian dan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Semua kuasa yang dibuat berdasarkan dengan perjanjian, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sehingga tanpa adanya kuasa tersebut maka perjanjian Pembiayaan Konsumen tidak akan dibuat. Kuasa itu bersifat mutlak dan tidak dapat dicabut dan dibatalkan kembali dengan cara apapun juga, termasuk ketentuan yang diatur dalam pasal 1813 BW yang menyebutkan :

*“Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya pengampunannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun*

*si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”*

## 8. Domisili Hukum

Apabila perselisihan sebagai akibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat terlebih dahulu.

Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam musyawarah dan mufakat, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri.

Dengan melihat pada tahapan, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka terdapat tiga hal yang berkaitan dengan sifat perjanjian pembiayaan konsumen yaitu : perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai sifat yang baku; perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai timbal balik dan perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai sifat konsensual. Masing-masing sifat ini akan diuraikan lebih lanjut.

### 1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Bersifat Baku

Perjanjian baku artinya yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku adalah meliputi model, rumusan dan ukuran.<sup>4</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen mempunyai ciri-ciri perjanjian yang baku yaitu :<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Kadir Muhammad, **Perjanjian Buku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan**, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h 6.

<sup>5</sup> Ibid

a. Bentuk Perjanjian Tertulis

Yang dimaksud dengan perjanjian disini adalah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta dibawah tangan.

b. Format Perjanjian Dibakukan

Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan, artinya sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain.

c. Syarat-syarat Perjanjian Ditentukan Oleh Pengusaha

Syarat-syarat perjanjian ditentukan secara sepihak oleh pengusaha. Karena syarat-syarat tersebut dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini tergambar pada klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha dan tanggung jawab tersebut dibebankan pada konsumen. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap pakai, jika konsumen setuju, tanda tanganilah perjanjian tersebut.

d. Konsumen Hanya Menerima Atau Menolak

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan kepadanya maka penandatanganan konsumen tersebut berarti bersedia meikul tanggung jawab walaupun mungkin ia tidak bersalah. Jika konsumen tidak setuju maka ia tidak boleh menawar syarat-syarat yang telah dibakukan itu. Menawar berarti menolak perjanjian dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan "take it or leave it".

e. Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah / Peralihan

Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausula baku mengena penyelesaian sengketa dapat melalui Badan Arbitrase atau tidak tertutup kemungkinan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. Yang utama adalah menempuh penyelesaian melalui musyawarah.

f. Perjanjian Baku Menguntungkan Pengusaha

Perjanjian tersebut dirumuskan secara sepihak oleh Pengusaha yang akan menguntungkan bagi pengusaha berupa :

- Efisiensi biaya, waktu dan tenaga
- Praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir yang siap diisi dan ditandatangani.
- Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan menandatangani perjanjian yang disodorkan.
- Homogenitas perjanjian yang disodorkan.

## 2. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Mempunyai Sifat Timbal Balik

Suatu perjanjian dikatakan perjanjian timbal balik apabila perjanjian tersebut mewajibkan kedua belah pihak berprestasi atau melakukan prestasi secara timbal balik.<sup>6</sup> Pihak konsumen mempunyai hak dan kewajiban begitu juga perusahaan pembiayaan mempunyai hak dan kewajiban pula.

## 3. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Mempunyai Sifat Konsensual

Perjanjian pembiayaan konsumen juga terbentuk dengan adanya kata sepakat antara pihak konsumen dengan pihak perusahaan pembiayaan. Dengan dasar kesepakatan mengenai harga tersebut, maka pihak perusahaan pembiayaan mengadakan analisa kredit terhadap konsumen dengan memperhitungkan penghasilan konsumen.

Setelah permohonan disetujui maka terbentuklah suatu Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang ditandatangani oleh perusahaan Pembiayaan, pihak konsumen dan pihak penjamin.

## 2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Pada dasarnya terdapat dua pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan yang disebut sebagai pihak pertama dan pihak konsumen yang disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama adalah sebagai penyedia dana dan pihak kedua sebagai pengguna dana tersebut untuk pembelian suatu barang yang dibutuhkannya, pihak kedua melaksanakan pembayaran angsuran menurut perjanjian yang telah disepakati tersebut.

---

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, **Hukum Perdata Indonesia**, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h 227.

Pihak-pihak lain yang terkait dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah penjual (sebagai supplier, dealer penyedia barang), pihak penjamin yang dapat menjamin bahwa pihak konsumen tidak akan melanggar kewajiban-kewajiban dan apabila pihak konsumen melakukan hal itu maka pihak penjamin turt menanggung risiko, dan pihak yang terkait lainnya adalah perusahaan asuransi yang menanggung risiko atas rusaknya barang maupun hilangnya barang pada masa perjanjian masih berlangsung.

Hubungan hukum antara pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dengan secara lebih rinci sebagai berikut :

**a. Pihak Pertama (Consumers Finance Company)**

Pihak yang menyerahkan kenikmatan atas barang obyek perjanjian pembiayaan konsumen. Pihak ini yang menyediakan dana atau membiayai pembelian atas barang yang dibutuhkan oleh pihak konsumen.

Perusahaan yang dapat menjadi atau berfungsi sebagai pihak pertama terdapat pada pasal 3 ayat (1) Keppres RI No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah :

- Bank
- Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Perusahaan Pembiayaan (Finance Company)

Secara umum kewajiban yang harus dipenuhi pihak pertama adalah menyerahkan kenikmatan atas barang obyek perjanjian kepada pihak kedua (konsumen) selama jangka waktu perjanjian yang telah disepakati bersama. Pada saat angsuran telah lunas, pada angsuran yang terakhir pihak pertama wajib

menyerahkan hak milik pada pihak kedua dengan penyerahan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Sedangkan secara umum hak bagi pihak pertama adalah memeriksa dan meminta pembayaran secara berkala dari pihak kedua sebagai uang angsuran atas pembelian barang tersebut. Pihak pertama berhak mengenakan denda jika pihak kedua dalam hal pembayaran tidak tepat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan.

#### **b. Pihak Kedua (Konsumen)**

Pihak yang berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen memperoleh hak untuk memanfaatkan kenikmatan ekonomis dari barang yang merupakan obyek perjanjian. Pihak kedua ini berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai peminjam pakai. Untuk suatu saat jika masa perjanjian telah usai dan pihak kedua telah memenuhi kewajiban-kewajibannya maka pihak kedua ini berhak atas hak milik dari barang telah dilunasinya tersebut.

Yang berhak menjadi konsumen adalah orang juga badan hukum yang menurut kepentingan umum dalam hukum perdata cakap untuk melakukan tindakan hukum. Adapun kewajiban-kewajiban yang secara umum harus dipenuhi oleh pihak kedua adalah :

- Melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian secara tepat waktu;
- Menanggung segala risiko terhadap barang yang menjadi obyek perjanjian pembiayaan konsumen tersebut;
- Harus melakukan pemeliharaan atas obyek perjanjian tersebut, dan jika ada perbaikan-perbaikan (kerusakan-kerusakan) atas biaya sendiri.

- Harus menanggung biaya asuransi (mengasuransikan) atas barang obyek perjanjian pembiayaan konsumen tersebut.

Sedangkan hak pihak kedua sebagai konsumen adalah :

- Selama jangka waktu perjanjian, pihak kedua berhak memanfaatkan barang-barang yang menjadi obyek pembiayaan dengan bebas dari segala gangguan, akan tetapi tidak berhak mengalihkan atau memindah tangankan ke pihak lain dengan cara apapun.
- Setelah melakukan kewajiban dalam perjanjian, pada akhir masa perjanjian pembiayaan konsumen, pihak kedua berhak atas hak milik barang yang menjadi obyek perjanjian tersebut.

### c. Penjual (Supplier)

Supplier merupakan penjual atau penyedia barang yang dibutuhkan pihak konsumen. Dalam hubungannya dengan pihak konsumen merupakan hubungan jual-beli, dalam hal ini jual beli bersyarat dimana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada konsumen selaku pembeli. Jual-beli itu dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak perusahaan pembiayaan. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. Pihak penjual berkewajiban untuk memberikan jaminan yang menyatakan bahwa barang-barang dalam keadaan baik tanpa cacat dan memberikan garansi servis kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian tersebut.

Hubungan hukum pihak supplier dengan pihak perusahaan pembiayaan adalah tidak terdapat hubungan hukum yang khusus, hanya saja pihak perusahaan

pembiayaan disyaratkan untuk menyediakan dana yang digunakan dalam perjanjian jual-beli antara pihak supplier dengan pihak konsumen.

Dengan adanya perusahaan pembiayaan, supplier dapat dengan mudah menjual barangnya dan dapat mengurangi risiko kerugian terhadap para konsumen yang membeli secara kredit dengan tidak melunasi hutangnya. Bentuk risiko pihak supplier adalah konsumennya melakukan wanprestasi.

#### **d. Penjamin**

Penjamin adalah pihak yang memberikan jaminan pada pihak konsumen dalam hal, jika pihak konsumen tidak memenuhi kewajibannya maka pihak penjamin akan turut bertanggungjawab atas kewajiban pihak konsumen.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen penjamin turut ikut menandatangani Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan dengan demikian pihak penjamin mengikatkan diri untuk bertanggungjawab atas kewajiban pihak konsumen baik pembayaran seluruh hutang dan pembayaran angsuran maupun denda dan biaya lainnya.

#### **e. Perusahaan Asuransi**

Dalam perjanjian konsumen, pihak konsumen diwajibkan untuk mengasuransikan barang pada perusahaan asuransi yang telah ditentukan oleh pihak penyedia dana. Asuransi bukan hanya berguna bagi konsumen sebagai pemakai barang, akan tetapi berguna pemanfaatannya bagi perusahaan pembiayaan yang berstatus sebagai pemilik barang. Asuransi yang disyaratkan oleh pihak penyedia dana dalam perjanjian adalah yang berupa kerusakan fisik yang lebih dikenal dengan sistem TLO (*Total Lost Only*) yaitu kerugian yang

disebabkan karena kebakaran, kecelakaan dan pencurian. Kerusakan yang dapat diganti oleh pihak perusahaan asuransi adalah kerusakan diatas 75 %.

Hubungan hukum pihak perusahaan asuransi dengan pihak konsumen adalah pihak konsumen diwajibkan mengadakan perjanjian asuransi untuk mengasuransikan barang yang menjadi obyek perjanjian antara pihak konsumen dengan pihak perusahaan penyedia dana. Sehingga segala risiko atas rusaknya dan musnahnya barang menjadi tanggungan pihak perusahaan asuransi. Kewajiban pihak konsumen untuk mengasuransikan barang sudah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Di dalam prakteknya, pihak perusahaan pembiayaan yang mengasuransikan sendiri barang tersebut, kemudian biaya preminya bisa ditagihkan pada pihak konsumen. Cara yang lain adalah dengan menggabungkan biaya premi tersebut menjadi satu dengan uang angsuran yang dibayarkan oleh pihak konsumen kepada pihak pemberi dana dan dapat juga biaya asuransi tersebut sudah termasuk dalam uang muka yang telah ditentukan jumlahnya.

Dengan adanya pihak perusahaan asuransi maka segala risiko atas musnahnya barang oleh sebab apapun akan menjadi tanggungan pihak asuransi. Jika pemakai barang telah melebihi 3 (tiga) bulan, pihak asuransi tidak mengganti seluruh biaya pembelian barang semula melainkan penggantian biaya kerugian atas barang disesuaikan dengan harga pasaran kendaraan bermotor bekas pada saat itu. Biaya kerugian jika tidak cukup untuk membayar kewajiban perusahaan pembiayaan akan meminta kekurangannya.

### 3. Fungsi Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi.<sup>7</sup> Pembiayaan konsumen ini tidak lain adalah jenis kredit konsumsi (Consumer Credit) hanya saja pembiayaan dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit pembiayaan diberikan oleh bank. Pengertian dalam kredit konsumsi menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dengan pembiayaan konsumen, yaitu : kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produkti atau dagang. Dari pengertian ini maka dapat ditunjukkan bahwa kredit konsumsi maupun pembiayaan konsumen adalah digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif mislanya televisi, lemari es, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Lain halnya dengan leasing, mengenai obyek perjanjian berupa barang, maka leasing memberikan dananya untuk pembelian barang-barang produktif untuk kegiatan produksi. Dari penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen adalah sama, hanya pemberi kreditnya yang berbeda, sehingga jaminan-jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen seperti juga dalam kredit konsumsi pada bank.

Secara prinsip pembiayaan konsumen adalah sama dengan kredit konsumsi, untuk itu jaminan-jaminan dalam pembiayaan konsumen dapat dibagi

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Cet I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h 211.

ke dalam jaminan pokok dan jaminan tambahan.<sup>8</sup> Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu persatu dari jaminan-jaminan tersebut.

a. Jaminan Pokok

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur (perusahaan pembiayaan) kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya dan barang yang dibeli dengan dana pembiayaan dari pihak perusahaan pembiayaan atau dengan kata lain bahwa jaminan pokoknya adalah barang yang menjadi obyek perjanjian itu.

b. Jaminan Tambahan

Sebagai jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini berupa bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB). Seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak pemberi dana sampai pihak konsumen melunasi kewajibannya yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Dengan adanya jaminan-jaminan tersebut diatas, maka pihak konsumen diwajibkan untuk menyerahkan BPKB sehingga pihak pemberi dana kedudukannya sebagai peminjam dan pemakai. Dengan status yang demikian, maka pihak konsumen tidak mempunyai hak untuk mengalihkan barang tersebut dalam bentuk apapun kepada pihak lain dan tidak berhak juga menjaminkan barang kepada pihak lain.

---

<sup>8</sup> Ibid, h 211-212

dalam bentuk apapun kepada pihak lain dan tidak berhak juga menjaminkan barang kepada pihak lain.

Jaminan-jaminan tersebut pada dasarnya berfungsi sebagai perlindungan bagi pihak pemberi dana akan keselamatan dana yang telah diberikannya dan sebagai jaminan atas kembalinya dana tersebut dari pihak konsumen.

**BAB III**  
**UPAYA HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN BILA TERJADI**  
**WANPRESTASI**

Perjanjian pembiayaan konsumen dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen, dalam perjanjian tersebut dibuat untuk mewajibkan pihak konsumen menandatangani Surat Pengakuan Hutang Dan Penyerahan Jaminan Fiducia yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen itu sendiri. Dengan penandatanganan Surat Pengakuan bagi pihak konsumen bahwa menyatakan sesungguhnya telah secara sah berhutang. Hal ini menimbulkan kewajiban bagi pihak konsumen untuk melunasi hutangnya atas pembiayaan yang telah diberikan tersebut merupakan hutang yang harus dilunasi oleh pihak konsumen.

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran hutang yang harus dilaksanakan oleh pihak konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan, dalam Surat Pengakuan Hutang dan Jaminan Fiducia, maka pihak konsumen dengan penandatanganan surat pengakuan hutang ini menyerahkan hak milik atas barang sebagai jaminan kepercayaan (FIDUCIAIRE EIGENDOMS) atas barang milik pihak konsumen kepada pihak perusahaan pembiayaan dengan sertifikasi barang sebagaimana terlampir. Penyerahan hak milik tersebut dengan penyerahan dokumen-dokumen yang berkenaan terhadap kepemilikan kendaraan bermotor sebagai obyek perjanjian.

### 1. Bentuk-bentuk Wanprestasi Konsumen

Wanprestasi merupakan arti bahwa pihak konsumen lalai atau tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat berupa empat macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>10</sup>

Hal-hal tersebut jika dikaitkan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pihak konsumen tidak memenuhi atau gagal memenuhi salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penyerahan jaminan fiducia terutama tapi tidak terbatas apabila pihak konsumen tidak membayar angsuran dengan cara sebagaimana mestinya sesuai yang ditentukan dalam perjanjian.
- Pihak konsumen tidak atau lalai membayar hutang angsuran pembiayaan 2 (dua) kali angsuran secara berturut-turut. Atau harta kekayaan pihak konsumen baik sebagian ataupun seluruhnya disita oleh pihak lain, atau

---

<sup>10</sup> R. Subekti, Hukum Perjanjian, CetI XIX, PT. Internasa Jakarta, 2002, h. 45.

juga karena sesuatu hal kekayaan pihak konsumen mundur sedemikian rupa, sehingga semata-mata menurut pertimbangan pihak perusahaan pembiayaan pihak konsumen tidak mampu untuk membayar angsuran.

- Barang obyek perjanjian yang digunakan pihak konsumen musnah ataupun nilainya sudah tidak mencukupi lagi sebagaimana barang jaminan.
- Pihak konsumen pailit atau diletakkan dibawah *curatele* (pengampuan) atau meminta penundaan pembayaran melalui pengadilan, dan / atau pihak konsumen meninggal dunia.

## 2. Akibat Hukum Terhadap Pihak Konsumen Dan Benda Jaminan

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa saksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- Pertama : Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
- Kedua : Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- Ketiga : Peralihan risiko;
- Keempat : Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkirakan di depan hakim

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wan prestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

Sesuai dengan hal-hal tersebut, maka dapat dijelaskan akibat-akibat hukum yang timbul terhadap pihak konsumen yang lalai dan terhadap benda jaminan sebagai berikut:

Bilamana pihak konsumen lalai atau wanprestasi dan pihak konsumen tetap tidak sanggup membayar atau melunasi hutangnya maka upaya hukum yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membuat Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi yang tidak dapat berakhir karena sebab apapun juga.

Upaya yang dilakukan pihak pemberi dana tersebut dengan mewajibkan pihak konsumen untuk memberikan kuasa dan menyetujui atau menandatangani Surat Kuasa dengan hak substitusi sebagai salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Surat Kuasa yang harus ditandatangani oleh pihak konsumen ini, tidak dapat berakhir juga seperti yang termaktub dalam pasal 1813 BW dan pasal 1814 BW tentang berakhirnya pemberi kuasa. Dalam pasal 1813 BW ditentukan bermacam-macam cara berakhirnya kuasa yaitu : dengan ditariknya kembali kuasanya si juru kuasa; pemberitahuan penghentian kuasanya oleh juru kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si

pemberi kuasa maupun si penerima kuasa, dengan perkawinan si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. Adapun dalam pasal 1814 BW ditentukan bahwa "si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya, manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu memaksa si penerima kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya", namun adanya surat kuasa yang dibuat oleh pihak pemberi dana tersebut tidak akan berakhir oleh sebab-sebab seperti dalam pasal 1813 BW dan pasal 1814.

Penandatanganan Surat Kuasa ini menerbitkan<sup>9</sup> yaitu adanya seseorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Orang yang telah diberikan kuasa melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberikan kuasa atas nama orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia "mewakili" si pemberi kuasa. Artinya adalah bahwa apa yang dilakukan itu atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak-kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa. Atau bahwa, kalau yang dilakukan itu berupa membuat atau menutup suatu perjanjian, maka si pemberi kuasa yang menjadi pihak dalam perjanjian itu.<sup>11</sup>

Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahwa dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerima suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa (pasal 1793 BW). Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari suatu bentuk-cara

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet X, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 141.

(formalitas) tertentu, dengan perkataan lain ia adalah suatu perjanjian **konsumsi**, artinya : sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya sepakat antara si pemberi dan si penerima kuasa.<sup>11</sup>

Dengan adanya surat kuasa tersebut maka jika pihak konsumen lalai atau melakukan wanprestasi, pihak perusahaan pembiayaan berhak untuk menarik kembali barang jaminan yang merupakan hak miliknya secara hukum dari pihak konsumen ataupun pihak lain yang menguasai barang tersebut, dimanapun barang jaminan tersebut berada. Atas penarikan ini pihak konsumen tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dan tidak akan melakukan bantahan berbentuk apapun juga melalui instansi dimanapun juga.

Terhadap benda jaminan yang telah berada di tangan pihak perusahaan pembiayaan, maka pihak perusahaan pembiayaan atas kuasa yang dimilikinya berhak dan berwenang penuh untuk menjual barang jaminan tersebut secara bebas kepada pihak lain dengan harga dan ketentuan yang ditetapkan sendiri oleh pihak perusahaan pembiayaan. Dengan adanya surat kuasa ini, terhadap benda jaminan, pihak perusahaan pembiayaan berhak pula untuk dapat menerima dan menandatangani semua tanda pembayaran dan memberikan kwitansi yang diperlukan serta menggunakan hasil keseluruhan penjualan terhadap benda jaminan tersebut untuk kepentingannya.

Melalui upaya menggunakan surat kuasa, pihak perusahaan pembiayaan berhak untuk menarik kendaraan bermotor sebagai benda jaminan tersebut dari pihak konsumen yang wanprestasi, menjual benda jaminan itu untuk

---

<sup>11</sup> Ibid

kepentingannya. Dalam prakteknya penggunaan hasil penjualan barang jaminan adalah untuk biaya pelunasan pihak konsumen.

---

<sup>12</sup> **Ibid**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Eksistensi perjanjian pembiayaan konsumen yang diatur dalam hukum positif Indonesia telah diakui oleh pemerintah dengan peraturan sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1251 / KMK.013 / 1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (yang selanjutnya disingkat dengan kep. Menkeu No. : 1251 / KMK.013 / 1988) pada pasal 8 menyebutkan bahwa :

“ kegiatan pembiayaan konsumen dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

- b. Upaya hukum lembaga pembiayaan bila konsumen wanprestasi adalah dengan membuat Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi yang tidak dapat berakhir karena sebab apapun juga. Terhadap benda jaminan yang telah berada ditangan pihak perusahaan pembiayaan, maka pihak perusahaan pembiayaan atas kuasa yang dimilikinya berhak dan berwenang penuh untuk menjual barang jaminan tersebut secara bebas kepada pihak lain dengan harga dan ketentuan yang ditetapkan sendiri oleh pihak perusahaan pembiayaan.

## 2. Saran

- a. Diperlukan adanya isi dan bentuk perjanjian yang jelas dan tidak terlalu panjang juga dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal demikian akan memperjelas isi perjanjian dan mudah untuk dipahami sehingga konsumen akan mengerti secara benar-benar tanggung jawab dan segala risiko yang akan dihadapinya jika ia lalai atau wanprestasi.
- b. Pembiayaan konsumen merupakan alternatif terbaik dalam pembelian suatu kendaraan bermotor dan akan menarik minat masyarakat banyak, karena biasanya konsumen sulit untuk mendapatkan atau mempunyai akses untuk memperoleh kredit bank. Pembiayaan konsumen ini diharapkan terus berkembang disamping pranata hukum lain mempunyai sasaran bidik yang sama. Dengan hal yang demikian diharapkan adanya suatu peraturan hukum yang jelas dan baik agar pembiayaan konsumen berjalan dengan tertib dan berfungsi bagi masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

- Anwari Achmad, **Leasing di Indonesia**, Ghalia Indonesia, 1987, hal 19
- Chaniago Amran Y.S., **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Pustaka Setia, Agustus, hal 250.
- Fuady Munir, **Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , **Jaminan Fiducia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Muhammad Abdul Kadir, **Hukum Perdata Indonesia**, Citra Aditya Bakti Bandung, 1990
- , **Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Satrio, J, **Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Subekti, R, **Aneka Perjanjian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- , **Hukum Perjanjian**, PT. Internasa, Jakarta, 2002.
- Suharnoko, **Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus**, Kencana Prenada Media Group, 2004
- Widjaja Gunawan, Yani Ahmad, **Jaminan Fiducia**, Rajawali Press, 2000

**Peraturan Perundang-Undangan**

Kepres RI No. 61 / 1988 tentang **Lembaga Pembiayaan.**

Kep. Men. Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang **Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Keuangan / Lembaga Pembiayaan.**

Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Edisi Revisi, Cetakan XXIX, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.

-----, **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

UUD RI No. 8 Tahun 1999 **Tentang Perlindungan Konsumen**, Citra Umbara, Bandung, 2003.